



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ~~16~~ TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa pergeseran anggaran dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 harus selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat, keadilan, dan prinsip *good governance*;
- b. bahwa terdapat perubahan atau pemutakhiran data dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah dan dana tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka pemenuhan belanja wajib atas kekurangan alokasi anggaran Belanja Pegawai pada tahun berjalan serta percepatan pencapaian target dan sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada SKPD, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2025

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

- Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

23. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 33. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 34. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 86);
 35. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 7);
 36. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 90);
 37. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 6);
 38. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 23);
 39. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 18);
 40. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Noor 69 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH/WKDH adalah Wali Kota bagi Daerah kota Banjarmasin/Wakil Wali Kota bagi Daerah kota Banjarmasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

12. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mendanai urusan pemerintahan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, meliputi Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) dan Dana Otonomi Khusus.
13. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah Pendapatan transfer dari pemerintah daerah lainnya dapat berupa dana bagi hasil pajak atau bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.
14. Pendapatan Bunga adalah pendapatan berupa bunga atas dana Pemerintah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito, Tabungan, Obligasi dan/atau dana yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pendapatan Denda adalah penerimaan yang berasal dari sejumlah dana atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama dan didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah.
16. Pendapatan dari Pengembalian adalah pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan PPh Pasal 21, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
18. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pendapatan BLUD adalah Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah berasal dari BLUD seperti Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah kota Banjarmasin.
19. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
22. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, seperti aset yang telah dihapus.
24. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, dan Kerjasama penyediaan infrastruktur.

25. Jasa Giro adalah pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang diperoleh dari hasil penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening, baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah dan atau bendaharawan daerah pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
26. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
27. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari Pemerintah Daerah.
28. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
29. Belanja Tidak Terduga adalah Pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
30. Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
31. Belanja Pegawai adalah belanja dalam bentuk kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS), pejabat negara, pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS yang ditetapkan berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
33. Belanja Hibah adalah belanja pemerintah daerah dalam bentuk pemberian uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.
34. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah daerah dalam bentuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan.
35. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
36. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
37. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
38. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
40. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, semula sebesar Rp2.595.777.570.983,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), berkurang sebesar Rp70.535.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga menjadi Rp2.595.707.035.983,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga ketentuan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp1.831.540.929.533,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp70.535.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.831.470.394.533,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula sebesar Rp1.491.000.836.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp70.535.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.490.930.301.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. insentif fiskal sebesar Rp14.040.453.000,00 (empat belas miliar empat puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- b. dana bagi hasil sebesar Rp348.875.335.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. dana alokasi umum sebesar Rp884.065.455.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat miliar enam puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. dana alokasi khusus direncanakan sebesar Rp244.019.593.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp70.535.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp243.949.058.000,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp 340.540.093.533,00 (tiga ratus empat puluh miliar lima ratus empat puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga ketentuan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, semula sebesar Rp2.666.328.065.718,00 (dua triliun enam ratus enam puluh enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp70.535.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.666.257.530.718,00 (dua triliun enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga ketentuan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.092.695.087.778,00 (dua triliun sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp209.878.000,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.092.904.965.778,00 (dua triliun sembilan puluh dua miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp970.375.418.889,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar

- tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp70.535.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp970.304.883.889,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar tiga ratus empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 1.051.571.030.464,00 (satu triliun lima puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp280.413.000,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 1.051.851.443.464,00 (satu triliun lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp69.443.638.425,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga ketentuan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp970.375.418.889,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp70.535.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp970.304.883.889,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar tiga ratus empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp479.377.040,481,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp410.872.381.754,00 (empat ratus sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp70.535.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp410.801.846.754,00 (empat ratus sepuluh miliar delapan ratus satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp34.874.247.860,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.816.216.256,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp42.442.412.538,00 (empat puluh dua miliar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga ketentuan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sebesar Rp479.377.040.481,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN;
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN; dan
 - m. belanja jaminan hari tua ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp343.593.892.225,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp160.448.580,00 (seratus enam puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp343.433.443.645,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp28.175.910.903,00 (dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).

- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.886.999.316,00 (enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp18.892.617.512,00 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp4.999.800,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp18.887.617.712,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp8.126.852.420,00 (delapan miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp17.582.544.406,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp17.364.126.150,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp17.424.126.150,00 (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp15.942.269,00 (lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp20.820,00 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp15.921.449,00 (lima belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp27.307.676.050,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp27.469.676.050,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp920.012.822,00 (sembilan ratus dua puluh juta dua belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp199.200,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp920.212.022,00 (sembilan ratus dua puluh juta dua ratus dua belas ribu dua puluh dua rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp2.324.236.380,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.324.494.380,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 semula sebesar Rp1.958.833.610,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp16.992.000,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.941.841.610,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (14) Belanja jaminan hari tua ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp6.227.396.418,00 (enam miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp39.996.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.187.400.418,00 (enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu empat ratus delapan belas rupiah).

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga ketentuan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp410.872.381.754,00 (empat ratus sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah berkurang sebesar Rp70.535.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp410.801.846.754,00 (empat ratus sepuluh miliar delapan ratus satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp67.335.500.656,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp54.070.519.950,00 (lima puluh empat miliar tujuh puluh juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.043.808.248,00 (dua miliar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 147.183.049.969,00 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp140.239.502.931,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp70.535.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp140.168.967.931,00 (seratus empat puluh miliar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 20, diubah sehingga ketentuan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.051.571.030.464,00 (satu triliun lima puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp280.413.000,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.051.851.443.464,00 (satu triliun lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang semula sebesar Rp244.895.107.649,00 (dua ratus empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp369.235.669,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp245.264.343.318,00 (dua ratus empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
- b. belanja jasa semula sebesar Rp439.658.334.886,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.894.062.800,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp437.764.272.086,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah);
- c. belanja pemeliharaan semula sebesar Rp44.811.436.372,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp505.620.000,00 (lima ratus lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp45.317.056.372,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas semula sebesar Rp121.426.078.069,00 (seratus dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.308.981.731,00 (satu miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp122.735.059.800,00 (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula sebesar Rp35.106.731.400,00 (tiga puluh lima miliar seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp9.361.600,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp35.097.369.800,00 (tiga puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebesar Rp57.827.766.317,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
- g. Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebesar Rp17.965.674.600,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah); dan
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp89.879.901.171,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga ketentuan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025; |
| 2. Lampiran II | Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025; |
| 3. Lampiran III a | Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah; |
| 4. Lampiran III b | Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah; |
| 5. Lampiran IV a | Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; |
| 6. Lampiran IV b | Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; |
| 7. Lampiran V a | Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; |
| 8. Lampiran V b | Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; |
| 9. Lampiran VI a | Daftar Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; |

10. Lampiran VI b Daftar Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VI c Daftar Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
12. Lampiran VII Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
13. Lampiran VIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negert (TKDN),

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

11. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 69) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Desember 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,




IKHSAN BUDIMAN

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.02.01.0336	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	8.291.751.417,00	7.187.659.106,00	-1.104.092.311,00
6.1.01.02.01.0337	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	4.396.823.245,00	4.396.823.245,00	0,00
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	0,00	683.583.092,00	683.583.092,00
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	0,00	683.583.092,00	683.583.092,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	4.287.685.697,00	22.893.040.175,00	18.605.354.478,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	508.659.007,00	19.114.013.485,00	18.605.354.478,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	508.659.007,00	19.114.013.485,00	18.605.354.478,00
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	149.104.735,00	149.104.735,00	0,00
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	86.159.085,00	86.159.085,00	0,00
6.1.01.08.04.0003	Sisa Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	62.945.650,00	62.945.650,00	0,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	3.629.921.955,00	3.629.921.955,00	0,00
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	3.629.921.955,00	3.629.921.955,00	0,00
6.1.01.09	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	18.605.354.478,00	0,00	-18.605.354.478,00
6.1.01.09.01	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	18.605.354.478,00	0,00	-18.605.354.478,00
6.1.01.09.01.0001	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	18.605.354.478,00	0,00	-18.605.354.478,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	105.550.494.735,00	105.550.494.735,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	70.550.494.735,00	70.550.494.735,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkalaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kota Banjarmasin, 4 Desember 2025

Walikota



MUHAMMAD YAMIN HR

6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	
-------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	------	--

Kota Banjarmasin, 4 Desember 2025

Walikota



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'YAMIN HR', with a vertical line drawn through it.

MUHAMMAD YAMIN HR